

Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam

(Analisis Pasal 29 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Ali Qosim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email: zainishaleh@gmail.com

Abstract : *The marriage agreement is an agreement made between the prospective spouses which regulates the rights and obligations between the prospective partners after the marriage occurs. The main problem in this thesis is how Islamic law views the content and existence of a marriage agreement before the marriage ceremony and how the effectiveness of the marriage agreement is in an effort to prevent divorce. The writing method in this thesis is a descriptive qualitative method using a type of library research, namely research that aims to be carried out by reading books and collecting data contained in rooms related to libraries, such as books, journals and materials related to problems in research and etc. Data and data sources used in this study are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. Methods of data collection using the method of research literature and documentation. What is the view of Islamic law regarding the contents and existence of a marriage agreement before the marriage ceremony is that the law of a marriage agreement is mubah law (permit), in the sense that not everyone who is about to get married must agree, there are also those who do not want to make an agreement. Meanwhile, the content of the marriage agreement is related to anything, as long as it does not violate legal boundaries. How is the effectiveness of a marriage agreement in an effort to prevent divorce, namely in making a marriage agreement that has benefits including avoiding divorce, for example a husband and wife make an agreement if there is a divorce, the agreement is that if there is a divorce, property belongs to a wife, therefore the husband does not divorce his wife because if the husband divorces his wife then nothing will get.*

Keywords: *(Marriage Agreement, Preventing Divorce, Islamic Law.)*

Abstrak : Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat antara calon pasangan yang mengatur hak dan kewajiban antara calon pasangan setelah terjadinya perkawinan. Pokok permasalahannya dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap isi dan adanya perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dan bagaimana efektifitas perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah perceraian. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan dilakukan dengan cara membaca buku dan mengumpulkan data yang terdapat di ruang-ruang terkait perpustakaan, seperti buku, jurnal maupun materi terkait dengan permasalahan pada penelitian dan lain-lain. Data dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data Tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap isi dan adanya perjanjian perkawinan sebelum akad nikah ialah Hukum perjanjian perkawinan adalah hukum mubah (izin), dalam arti tidak semua orang yang akan menikah harus setuju, ada juga yang tidak mau membuat perjanjian. Sedangkan isi perjanjian perkawinan ialah berkaitan dengan apa saja, sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum. Bagaimana efektifitas perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah perceraian ialah dalam membuat perjanjian perkawinan mempunyai manfaat di antaranya agar terhindar dari adanya perceraian contoh seorang suami istri membuat perjanjian jika terjadi perceraian perjanjiannya ialah jika terjadi perceraian harta bawaan jadi miliknya seorang istri, maka dari itu si suami takun menceraikan istrinya sebab jika si suami menceraikan istrinya maka tidak akan mendapat apa.

Kata Kunci : (Perjanjian perkawinan, Mencegah Perceraian, Hukum Islam)

Latar Belakang

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat atau *Mitzaqan Ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan menunaikannya sebagai ibadah.¹

Pasal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur kewajiban suami untuk memelihara istri lebih dari seorang. Karena salah satu asas yang kuat dari undang-undang ini adalah *monogami* 3 ayat 1. Poligami atau perkawinan dengan lebih dari seorang wanita hanya dimungkinkan dengan persetujuan pengadilan, jika pasangan itu menginginkannya.²

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan bagi seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu (poligami), perkawinannya harus dilangsungkan menurut peraturan yang berlaku agar perkawinannya diakui. Kenyataan sehari-hari dalam perkawinan poligami, dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, tidak selalu berhasil dalam artian perkawinan tersebut, ada juga permasalahan yang muncul alam kehidupan sehari-hari keduanya bahkan setelah kematian laki-laki tersebut.³

Dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, keinginan masyarakat untuk menikah juga semakin meningkat karena semakin banyak orang yang menyadari bahwa pernikahan juga merupakan komitmen finansial, serta pentingnya sistem romantisme hubungan itu sendiri. Putusnya hubungan suami istri karena perceraian bukan berarti putusnya semua masalah dalam perkawinan. Masalah dalam perceraian adalah bagaimana membagi harta bersama atau bagaimana memisahkan harta milik para pihak (istri, suami) yang terpisah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Angka perceraian di negeri ini tahun lalu bahkan mencapai level tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Perceraian rumah tangga tahun 2022 sebagian besar merupakan cerai gugat, yaitu perkara cerai istri yang telah diputus oleh pengadilan. Jumlahnya 388.358 kasus, terhitung 75,21% dari semua kasus perceraian di negara tuan rumah tahun lalu. Sebaliknya, tidak kurang dari 127.986 kasus atau 24,78% perceraian terjadi karena talak talak, yaitu kasus dimana gugatan cerai suami diputus oleh pengadilan.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019), 74.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), 155.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2020), 81.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir#:~:text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,tertinggi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir.> (Diakses 09 Mei 2023, Pukul 09:35 WIB).

Kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga profesionalitas, silaturahmi dan citra mereka agar tidak terjadi perceraian. Juga menghindari tuding bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mengambil harta pihak lain, terutama akibat pembagian hasil harta bersama (harta yang diperoleh setelah menikah).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah **“Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam”**

Kerangka Teori

A. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan umumnya disebut sebagai perjanjian pranikah. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *“huwelijksvoorwaarden”* yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah tersebut tertuang dalam KUHPerdara, UU No 1 Tahun 1974 dan KUHP. Huwelijk sendiri dalam pengertian menurut pembahasan adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat-syarat.⁵

Tidak ada definisi baku mengenai pengertian perjanjian perkawinan dari segi bahasa maupun terminologi. Namun dari setiap kata dalam kamus bahasa, dapat dipahami:

1. Perjanjian: perjanjian, persyaratan, perpanjangan waktu, perjanjian lisan dan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk dipenuhi.
2. Perkawinan: pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin.⁶

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang ditandatangani oleh calon pasangan tentang keadaan harta benda pada waktu atau sebelum perkawinan dan masing-masing pihak berjanji untuk melaksanakannya jika perjanjian itu disetujui oleh pencatat status sipil. Ketika seseorang membuat janji dan ada orang lain yang menerima janji itu dan juga menyatakan janji terkait dengan janji pertama, ada perjanjian dua janji oleh dua orang yang memiliki hubungan antara orang ini dan janji pertama.⁷

B. Perceraian

⁵ Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2019), 33.

⁶ Peter Salim dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press), 601.

⁷ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019), 45.

1. Definisi Perceraian

Dalam terminologi (syara'), perceraian adalah istilah disebut melepaskan ikatan perkawinan. Istilah tersebut merupakan lafadz yang digunakan pada masa jahiliyah, kemudian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau furqoh, sedangkan arti talak adalah membuka ikatan untuk membatalkan perjanjian.⁸

2. Bentuk dan alasan perceraian

a. Bentuk perceraian dalam islam

dianggap menurut keadaan istri pada saat suami menyatakan cerai, ada dua macam, yaitu:

- 1) Talak Sunni adalah perceraian dimana suami pada saat bercerai dengan istrinya, sang istri tidak haid dan pada saat itu tidak dilecehkan oleh suaminya.
- 2) Talak Bid'iy adalah talak dimana suami menceraikan istri dalam keadaan istri sedang haid atau dalam masa suci tetapi selama itu telah kurang ajar oleh suaminya.⁹

Perceraian dalam pengertian talak secara jelas atau tidak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak Sarih adalah talak yang diucapkan dengan jelas makna lafadznya pada saat talak.
- 2) Talak Kinayah adalah talak yang dinyatakan dengan kata-kata yang tidak jelas atau dengan cara menyindir.¹⁰

Metodologi penelitian

Metode penelitian adalah metode mempelajari satu atau lebih gejala dengan menganalisis, meneliti peristiwa dan menemukan cara untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh peristiwa tersebut.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum standar, yaitu. penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹²

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2018) Juz 11, 175.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 130.

¹⁰ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2019), 211.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), 2.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 118.

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).¹³ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Bahan Hukum Primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum atau bahan tertulis lainnya yang dapat dijadikan landasan teori.¹⁴ Metode analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi sistematis.

Paparan data dan pembahasan

A. Paparan data

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Isi dan Adanya Perjanjian Perkawinan Sebelum Akad Nikah

a. Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Hukum perjanjian perkawinan adalah hukum mubah (boleh), dalam arti tidak semua orang yang akan menikah harus setuju, ada juga yang tidak mau membuat perjanjian perkawinan.

Jumhūrul 'ulamā menyatakan bahwa memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian adalah mengikat secara hukum, sebagaimana hukum yang memenuhi perjanjian-perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan pun lebih banyak haknya untuk dilaksanakan, sebagaimana sabda Nabi SAW:

Artinya: "Sesungguhnya syarat yang paling utama untuk dipuaskan adalah sesuatu yang kamu anggap sah untuk seks" (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ)

Jadi Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, berkata lagi dalam haditsnya:

Artinya "Muslim terikat dengan syarat (janji) yang mereka buat, kecuali yang menghalalkan yang haram atau melarang yang halal" (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ).

¹³ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum" https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach_alampenelitian-hukum/ (diakses pada 18 November 2021)

¹⁴ Yusuf Iskandar, Skripsi; "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia" (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) hlm 11.

Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh umat Islam adalah syarat yang membolehkan yang haram dan syarat yang melarang yang halal. Pada masa Khalifah 'Umar, terjadi pelanggaran-pelanggaran perjanjian yang diketahui oleh kedua belah pihak, seperti:

“Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan dia membuat syarat (janji) untuk tinggal di rumahnya. Kemudian pria itu akan membawanya pergi. Karena itu, mereka mengadu. dengan Khalifah ‘Umar.’ Umar mengklaim bahwa wanita itu berhak untuk melihat kondisinya terpenuhi. Jadi pria itu berkata, jika demikian, Anda menceraikan kami. Kemudian Umar berkata: Pemutusan hak (bersyarat)”¹⁵

b. Isi perjanjian perkawinan

Isi perjanjian perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad dapat berkaitan dengan apa saja, sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan ritual. Isi perjanjian perkawinan antara lain:

- 1) Penyatuan harta kekayaan suami isteri.
- 2) Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan isteri oleh suami.
- 3) Dalam perkawinan suami isteri sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.

2. Efektivitas Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Mencegah Perceraian

a. Antisipasi Terhadap Putusnya Perkawinan (Perceraian)

Ada beberapa cara dan langkah-langkah untuk menghindari perceraian dalam akad nikah yaitu :

1) Membuat Perjanjian Perkawinan

Sebagian cara untuk terhindar dari perceraian dalam rumah tangga yakni dengan membuat perjanjian perkawinan dengan mencangkup harta dll. Sebab dengan membuat perjanjian suami tidak semata-mata menceraikan istrinya.

2) Perjanjian Perkawinan dalam Menjaga Hubungan Komunikasi

Komunikasi di sini dimaknai sebagai proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih.¹⁶

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2018), Cet.Ke-1, 272.

¹⁶ David Knox, *Choices in Relationship An Introduction to Marriage and the Family*. Tenth Edition, (USA:Wadsworth Cengage Learning,2018), 108.

3) Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Suami-Istri

Perjanjian perkawinan atau perjanjian harta bersama telah diatur dalam UUP dan KUH Perdata, hukum adat dan hukum agama.¹⁷ Kontrak pernikahan adalah perjanjian yang ditandatangani oleh calon pasangan sebelum atau pada saat pernikahan untuk menangani konsekuensi pernikahan terhadap harta benda mereka.¹⁸

b. Efektivitas perjanjian perkawinan

Saat ini, sebagai aturan, Anda sudah mengerti dan memahami arti pernikahan, sehingga Anda dapat memberikan beberapa alasan yang akan menjadi dasar akad nikah dan gagasan pasangan suami istri di masa depan, yaitu kapan akan ada pernikahan tertentu. harta benda. yang lebih besar bagi salah satu pihak dianggap sebagai pihak yang lain, atau kedua belah pihak memberikan sumbangan yang berarti (Inbreng), atau keduanya mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga dalam hal terjadi kepailitan salah satu pihak tidak dilibatkan pihak yang lain, atau jika pihak-pihak tersebut memiliki hutang sebelum perkawinan, maka kedua belah pihak bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perjanjian perkawinan, tetapi hanya mengatur bahwa dua pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disebut ijab kabul. Ketentuan ini tidak secara tegas membatasi apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian perkawinan mencakup banyak hal. Lebih lanjut, UU Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang cara yang dimaksud dengan UU Perkawinan.¹⁹

B. Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Isi dan Adanya Perjanjian Perkawinan

Dalam hukum Islam, perjanjian disebut kewajiban (alaqdu), perjanjian (al-ittifaq) dan janji (al-mu'ahadah). Janji adalah kesepakatan dengan Allah SWT. atau sesuatu yang orang lakukan dalam hidup mereka. Memenuhi janji adalah sebuah

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung: Bandar Maju, 2019), 56.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2019), 128.

¹⁹ Djaja S. Meliala, 2018, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia), 67.

perintah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maaidah 5:1 “Hai orang-orang yang beriman, kamu harus menepati janjimu”

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali berjudul *Fiqh Munakahat* menjelaskan perjanjian perkawinan yaitu kesepakatan calon pasangan sebelum menikah, kedua mempelai berjanji untuk mentaati isi perjanjian yang disetujui oleh pejabat sipil.²⁰

Pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan yang akan melangsungkan akad nikah untuk menjadikan mereka pasangan yang sah. Pejanjian perkawinan mengikat dan mulai berlaku pada saat akad nikah dan untuk menjamin ketentraman finansial bagi suami istri jika terjadi perselisihan keluarga yang berujung pada perceraian, pejanjian perkawinan memegang peranan penting. peran melindungi harta benda ketika perkawinan berlangsung jika terjadi kehilangan atau masalah lainnya.

2. Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perjanjian perkawinan, tetapi hanya mengatur bahwa dua pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disebut ijab kabul. Ketentuan ini tidak memberi batasan yang jelas tentang tujuan pertunangan. Dengan demikian, dapat dikatakan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini mencakup banyak hal. Lebih lanjut, UU Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana UU Perjanjian Perkawinan dimaksud.²¹

Perjanjian perkawinan termasuk perjanjian formal. Dalam perjanjian yang dianggap sebagai perjanjian formal, tidak dipenuhinya ketentuan hukum yang relevan, seperti bentuk atau format perjanjian, cara penandatanganan perjanjian atau cara pengesahan perjanjian, seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang dan peraturan, memberikan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, perjanjian harus ditandatangani dalam bentuk akta notaris, jika tidak maka perjanjian tidak sah, syarat-syaratnya menjadi tidak sah.

Perjanjian perkawinan disini di buat dan memngambil manfaat dari perjanjian perkawinan sebagai upaya mencegah adanya perceraian. Agar dalam rumah tangga bisa menjadi keluarga yang di teladanai oleh Rosulullah.

²⁰ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: *Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia* , (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019),

²¹ Djaja S. Meliala, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia), 67.

Kesimpulan

Pada akhir pembahasan ini, akan dikemukakan kesimpulan dari pemaparan data, hasil penelitian dan pembahasan yang diambil dari permasalahan tentang perjanjian perkawinan menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya mubāh (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian. Jumhūrul ‘ulamā mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wājib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan, Isi perjanjian perkawinan adalah aturan-aturan formal untuk menjamin penguasaan harta milik pasangan yang secara langsung dilakukan oleh calon suami istri secara sukarela. Sehubungan dengan itu, susunan kata dalam teks perjanjian harus mencerminkan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, agama, dan adat. KUH Perdata secara khusus mengatur tentang perjanjian perkawinan yang tidak secara tegas dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi hanya sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29. No. 1 Tahun 1974.
2. Saat melakukan perjanjian perkawinan, suami istri memiliki kesempatan untuk saling terbuka, dapat berbagi pikiran dan cita-cita yang disepakati untuk melaksanakan perjanjian perkawinan. Biasanya suatu perjanjian perkawinan sebelum akad nikah diadakan untuk kepentingan hukum guna melindungi harta benda masing-masing pasangan dalam mencegah terjadinya perceraian, karena hukum perkawinan tidak menentukan pokok perkawinan, maka segala sesuatu diputuskan oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya perjanjian perkawinan tidak seburuk yang dipikirkan orang saat ini. Mengingat pentingnya perjanjian, ternyata banyak manfaat yang didapat baik bagi suami maupun istri, antara lain dapat melindungi harta benda dan kemungkinan membina keluarga serta mencegah perceraian. Tanpa perjanjian perkawinan, dalam proses pembagian harta sering timbul konflik suami istri dan terjadi perceraian sebab konflik tersebut, mengingat hal itu perlunya dalam rumah tangga sebelum perkawinan di langsunghkan alangkah baiknya membuat perjanjian perkawinan agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.

Saran

Demi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua

Karena orang tua harus bisa membimbing dan mengarahkan anaknya hingga pada saat ini adalah anak yang religius. Karena orang tua adalah pendidik utama dan terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sampai dia sukses.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat pelunya melakukan perjanjian perkawinan sebagai upaya mencegah adanya percaian dan hukum dari perjanjian perkawinan hukumnya mubah, sebab banyak manfaat jika kita benar benar melakukan perjanjian perkawinan, utamanya menjaga harta dan menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari adanya perselisihan rumah tangga hingga terjadi perceraian dan perlu di ketahui perkara halal yang di benci allah adalah perceraian.

Daftar pustaka

Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019), 74.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), 155.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2020), 81.
- Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2019), 33.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019), 45.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 130.
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2019), 211.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersda, 2020), 296.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), 2.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 118.

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir#:~:text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,tertinggi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir>. (Diakses 09 Mei 2023, Pukul 09:35 WIB).

Artikel Jurnal

Saiful Anam, “*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*” <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-alampenelitian-hukum/> (diakses pada 18 November 2021)

Skripsi

Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “*Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018), 18.

Yusuf Iskandar, Skripsi; “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*” (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) hlm 11.

Lailatul Ulfah Faradina, Skripsi: “*Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*” (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 45.